**Panduan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM)**

**1. Latar Belakang**

Peraturan Presiden (Perpres) ini mengatur kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memastikan subsidi tepat sasaran, efisiensi APBN, serta ketersediaan BBM nasional. Perpres ini mencabut dan menggantikan Perpres sebelumnya (No. 71/2005 dan No. 15/2012).

**2. Klasifikasi Jenis BBM**

BBM dikategorikan menjadi:

* **Jenis BBM Tertentu**: Diberikan subsidi (Minyak Tanah dan Minyak Solar).
* **Jenis BBM Khusus Penugasan**: Bensin RON 88 untuk wilayah tertentu (di luar Jawa-Bali).
* **Jenis BBM Umum**: Tanpa subsidi (selain dua jenis di atas).

**3. Penyediaan dan Pendistribusian**

* **Pelaksana**: Badan Usaha (misal: PT Pertamina) yang ditugaskan oleh **Badan Pengatur** (BPH Migas).
* **Mekanisme**:
  + Perencanaan volume kebutuhan tahunan diajukan BPH Migas ke Menteri ESDM.
  + Penugasan bisa melalui **penunjukan langsung** atau **seleksi**, dengan syarat memiliki izin niaga umum dan fasilitas distribusi.
  + **Distribusi Tertutup**: Untuk BBM Tertentu, dengan kontrol volume, wilayah, dan konsumen tertentu.

**4. Harga Jual Eceran**

* **Komponen Harga**:
  + **Harga Dasar**: Biaya perolehan (produksi/impor), distribusi, penyimpanan, dan margin.
  + **Harga Jual Eceran**: Harga dasar + PPN 10% + PBBKB (5% untuk BBM Tertentu/Khusus, sesuai daerah untuk BBM Umum).
* **Subsidi**:
  + Minyak Tanah: Selisih harga jual eceran dan harga dasar.
  + Minyak Solar: Subsidi tetap.

**5. Konsumen Pengguna BBM Tertentu**

| **Jenis BBM** | **Konsumen** | **Titik Serah** | **Ketentuan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minyak Tanah** | Rumah Tangga | Terminal BBM/Depot | Wilayah belum teraliri listrik/LPG. |
|  | Usaha Mikro/Perikanan | Terminal BBM/Depot | Untuk memasak/penerangan nelayan kecil. |
| **Minyak Solar** | Usaha Mikro/Pertanian | Penyalur | Mesin pertanian (max 2 hektar), verifikasi oleh SKPD setempat. |
|  | Transportasi Darat/Laut | Penyalur/Terminal BBM | Kendaraan umum (plat kuning), kapal <30 GT, kereta api, dll. |
|  | Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. |
|  | Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur |
|  | Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. |
|  | Pelayanan Umum (RS, Panti) | Terminal BBM/Depot | Dengan rekomendasi SKPD. |

**6. Larangan dan Sanksi**

* **Larangan**:
  + Ekspor BBM Tertentu.
  + Penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
* **Sanksi**: Dikenakan sesuai hukum bagi pelanggar (Badan Usaha/masyarakat).
* Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 55 yanga.berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggiRp.60.000.000.000,00 (Enam puluh miliar rupiah)

**7. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait**

* **BPH Migas**: Mengawasi distribusi, verifikasi, dan menetapkan alokasi volume.
* **Menteri ESDM**: Menetapkan harga dasar, indeks pasar, dan kebijakan teknis.
* **Pemerintah Daerah**: Koordinasi pengawasan dengan BPH Migas.

**8. Implementasi Biofuel**

* Badan Usaha wajib mencampur BBM dengan **Bahan Bakar Nabati (Biodiesel/Bioetanol)** secara bertahap, prioritaskan produksi dalam negeri.
* Pemerintah menjamin ketersediaan biofuel.

**Lampiran Penting**

* **Lampiran Perpres**: Daftar rinci konsumen dan titik serah BBM Tertentu (hal. 17–22).

**Poin Aksi untuk Pelaku Usaha/Pemerintah Daerah**

1. **Badan Usaha**: Ajukan penugasan ke BPH Migas, patuhi sistem distribusi tertutup.
2. **SKPD Daerah**: Verifikasi dan rekomendasikan konsumen BBM bersubsidi.
3. **Masyarakat**: Laporkan penyalahgunaan BBM bersubsidi ke BPH Migas/Polisi.

Dokumen lengkap: [Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 399].

**Catatan**: Perpres ini berlaku sejak 31 Desember 2014. Untuk perubahan kebijakan, merujuk pada regulasi terbaru dari Kementerian ESDM/BPH Migas.